Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat

Yusuf Salamat, S.H, M.H
Email : yusuf.kanwil@gmail.com,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah

Abstract

One of the principles in the formation of good Regional Regulations in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations as amended several times, most recently by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Regulations Legislation is the principle of nationality wherein this principle that every material content of legislation must reflect the nature and character of the pluralistic Indonesian nation while maintaining the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This principle is the key in the formation of the Regional Regulation on Indigenous Law Communities. The problem experienced is that the existence of customary law communities is recognized by laws and regulations but explicitly the existence of indigenous peoples is currently marginalized with many pros and cons as well as both material and formal rules in the process of forming laws and regulations and the lack of involvement of the legal community customary law which is normatively guaranteed under the Law on the Establishment of Legislation. As for the preparation of this paper using the normative method, and the conclusion is that the guarantee of customary law communities according to the constitution of the Indonesian state law must be recognized and protected by the state, government, and local government, and vice versa, customary law communities are in the process of forming regulations until the establishment of laws and regulations. -Invitations must be obeyed in the context of the legal adage, namely Ubi societas ibi ius: wherever there is society, there is law or where there is society, there is law.

Keywords: Rule of law, customary law community, Regional Regulation.

Abstrak

Salah satu prinsip dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah asas kebangsaan dimana dalam asas ini bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini merupakan salah satu kunci dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dialami adalah Keberadaan Masyarakat Hukum adat diakui secara peraturan perundang-undangan namun secara eksplisit keberadaan masyarakat hukum adat saat ini termarjinalkan dengan banyak pro dan kontra serta aturan baik secara materiil dan formil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta kurangnya melibatkan peran serta masyarakat hukum adat yang secara normatif dijamin berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun penyusunan karya tulis ini menggunakan metode normatif, dan hasil konklusi adalah bahwa jaminan masyarakat hukum adat secara konstitusi hukum negara Indonesia wajib diakui dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, dan sebaliknya masyarakat hukum adat dalam proses tahapan pembentukan peraturan hingga dibentuknya peraturan perundang-

undangan wajib ditaati dalam konteks adagium hukum yakni Ubi societas ibi ius: wherever there is society, there is law atau dimana ada masyarakat, disana ada hukum.

Kata kunci: Aturan hukum, masyarakat hukum adat, Peraturan Daerah.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat adat sering juga disebut dengan nama lain, seperti masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi atau orang asli. Penyebutan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat hukum adat lebih dikarenakan pada penekanan kekuasaan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warga masyarakat Hukum Adat. Selain faktor penyebutan nama, secara subtansial Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat subjeknya adalah sama. Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat adat memiliki asal usul leluhur secara turun temurun dalam satu wilayah tertentu yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu sebelum terbentuknya negara ini. Dasar susunan Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat adat adalah berdasarkan ikatan genealogis dan ikatan territorial.[1]

Dalam prakteknya pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam banyak hal masih belum melembaga secara penuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami Masyarakat Adat. Pertama, keberadaan Masyarakat Masyarakat Adat sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemahnya kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial, budaya dan Hak Asasi Manusia). Kedua, Masyarakat Hukum Adat termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah adat/ulayat milik Masyarakat Adat. Ketiga, Masyarakat Hukum Adat seringkali mengalami konflik, baik antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat yang lain, maupun antara masyarakat adat dan masyarakat adat yang lain, maupun antara masyarakat dan Pemerintah. Keempat, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan Masyarakat Adat, seringkali jadi benturan Ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia.[2]

Dalam konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dalam penjelasan umumnya menegaskan bahwa dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Masyarakat Adat sebelum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu dilakukan proses pengakuan yang ~~merupakan bentuk legalitas forma~~l. Proses pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan indentifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini yang kemudian legalitasnya akan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Setelah penetapan sebagai Masyarakat Adat maka Masyarakat Adat tersebut berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan. Diantara hak-hak Masyarakat Adat yaitu hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi Masyarakat Adat. Untuk mempermudah kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap Masyarakat Adat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Adat yang sudah memperoleh penetapan.[3]

Disisi lain dalam Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, selain untuk menjamin pelaksanaan Rancangan Undang-Undang ini juga diatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam hal melakukan pendataan serta pembentukan panitia ad hoc dalam

[1]https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2022, Pukul 14.56 WIB

[2]Ibid.

[3]Ibid.

melakukan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan. Lembaga adat merupakan penyelenggara Hukum Adat adan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat Adat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian juga diatur larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang menghalang-halangi Masyarakat Adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan maupun sumber daya alam.[4]

Berdasarkan konteks tersebut permasalahan lainnya adalah sebelum disusun atau disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat terdapat adanya berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah beserta dengan peraturan pelaksanannya. Yang tentunya dalam implementasi harmonisasi terhadap 10 (sepuluh) dimensi peraturan perundang-undangan harus betul-betul dapat diimplementasikan dengan batasan tentunya adalah sesuai dengan kebutuhan hukum daerah serta sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Disisi lain prinsip kehati-hatian dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah adanya keberlakuan dan batasan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Fokus lainnya selain pengakuan adalah hak termasuk didalamnya adalah pengelolaan hutan adat. Dalam siaran pers tentang kearifan lokal menjadi kunci pengelolaan hutan adat yang lestari Nomor SP.44/HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 secara garis besar menyatakan bahwa pengakuan dan pengelolaan Hutan Adat harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan dengan berbasis kearifan lokal.[5] Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, disamping itu diperlukan prinsip kehati-hatian, mulai dari perencanaan awal hingga monitoring dan evaluasinya.[6] Disamping itu menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan bahwa aspek kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, merupakan hal penting sebagai penyeimbang dari arus globalisasi dan modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi geografis, budaya, maupun sosial dari komunitas Masyarakat Hukum Adat. Disinilah perlunya Negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Senada dengan siaran pers di atas, Pengamat Hukum kehutanan dan lingkungan DR Sadino di Jakarta,[7] menginggatkan pelaksanaan kebijakan penetapan hutan adat harus dilakukan secara berhati-hati karena hampir di sebagian besar wilayah yang diklaim sebagai Kawasan hutan mempunyai penguasaan dan kepemilikan. Hal ini cenderung diarahkan kepada penetapan hutan adat sebaiknya dilakukan pada Kawasan hutan dengan status kepemilikan hutan yang bebas dari konflik.[8] Disisi lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu memperbaharui basis data kehutanan, termasuk penetapan Kawasan hutan adat, serta penetapan hutan adat tidak sekedar menerbitkan Peraturan Daerah, melainkan harus ada penyusunan peta indikatif yang terverifikasi dilapangan apabila ada Kawasan yang telah menjadi hak orang lain seperti hak guna usaha sebaiknya dikeluarkan agar tidak bermasalah di kemudian hari.[9]

[4]Ibid.

[5]Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PPID, Siaran Pers Kearifan Lokal Menjadi Kunci Pengelolaan hutan adat yang lestari, penerbit online : PPID Kemen LHK, tanggal 24 Januari 2018, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 13.41 WIB, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1017

[6]Ibid

[7]Antara Riau, Pengamat Hukum Ingatkan Penetapn Hutan Adat Perlu Kehati-hatin, penerbit online : antaranews.com, tanggal 20 Juni 2019, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 13.51 WIB, https://riau.antaranews.com/berita/120364/pengamat-hukum-ingatkan-penetapan-hutan-adat-perlu-kehati-hatian

[8]Ibid.

[9]Ibid.

Dengan adanya berbagai kebijakan hukum yang telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat selama ini, tekanan besarnya adalah ukuran pemahaman akan sisi aspek pengetahuan hukum dalam kontek adigium hukum yang perlu diketahui semua pihak termasuk dalam upaya pelaksanaan dan penerapan dalam implementasi di lapangan, kesadaran hukum masyarakat hukum adat atas informasi yang diterima dan disampaikan oleh pihak Pemerintah Daerah setempat, sehingga dalam kaitannya penyusunan kebijakan hukum yang bersentuhan dengan masyarakat hukum adat nantinya adalah tepat sasaran dan tidak kalah pentingnya melibatkan peran serta masyarakat hukum adat dalam proses pembentukan peraturan daerah yang mana aturan tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga kebutuhan hukum yang disusun nantinya memegang prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

B. PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Adapun fokus dalam penulisan ini adalah hukum adat, dimana pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatannya sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.[10]

Hukum adat tersebut terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Disisi lain hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut sebagai kata kunci pertama dan kata kunci kedua adalah perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam perkembangnnya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat terkait keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau Lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.[11]

Sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia tergantung atas jaminan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, serta kelestarian maupun pemeliharaan lingkungan hidup sekitarnya. Kenyataan ini menyebabkan pentingnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Kunci penting tercapai pengelolaan sumber daya alam yang lestari sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta dukungan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan Kawasan konservasi yang adil.[12]

---

[10]Fakultas Hukum Universitas Jambi, Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia, penerbit online : Universitas Jambi, tanggal dan abulan tidak ditemukan, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 14.23 WIB,https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/

[11]Ibid

[12]Christine Wulandari, dkk, 2006, Membuat Konservasi Bermanfaat bagi Masyarakat: Prinsip-Prinsip Penerapan Community Empowerment dalam Agenda Konservasi, WWF-Indonesia, hal. 5

Agar pengelolaan sumber daya alam ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka wajib menghormati hukum negara, hukum adat, konvensi internasional terkait dengan Hak Asasi Manusia, lingkungan dan konservasi yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain:[13]

1. pengakuan atas hak dan kewajiban masyarakat adat atau lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
2. pengakuan atas akses pengelolaan Kawasan konservasi oleh masyarakat sebagai pendekatan utama dengan pengelolaan kaloboratif.
3. di dorongnya penerapan asas informasi dan persetujuan dari masyarakat adat atas berbagai kebijakan yang dilakukan di wilayah masyarakat adat oleh pihak pemerintah, pelaku usaha dan pihak lain untuk kegiatan tertentu.
4. diterapkannya mekanisme representasi yang proposional bagi masyarakat adat.
5. diterapkannya kegiatan Community Emporwerment sesuai dengan peraturan- peraturan di tingkat adat dan bekerja sama dengan Lembaga lokal yang mendukung upaya penguatan masyarakat dan pengelolaan Kawasan konservasi.
6. didorong penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan dini dalam aktivitas bersama masyarakat berkaitan dengan fungsi Kawasan konservasi.

Terkait beberapa penjelasan di atas, ada benang merah yang coba ditarik penulis terkait isu krusial dalam pembentukan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat, dimana secara sentralistik prinsip yang dikedepankan adalah penyusunan produk hukum daerah dimaksud baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, selain dilaksanakan dengan memperhatikan dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, disisi lain dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat haruslah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dalam memformulasikan kebijakan hukum yang seimbang antara hukum nasional dan hukum adat yang berada di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dengan memperhatikan beberapa tahapan yang menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yakni pertama, tahapan kualitas hukum terhadap penentuan dan penetapan masyarakat hukum adat, kedua, kompleksitas kebijakan hukum adat yang sinkronisasi dan harmonisasi dengan hukum positif dalam penerapan implementasinya (positif dan negatif), keabsahan akan kebenaran hukum secara otentik terkait sejarah masyarakat hukum adat, warisan atau peninggalan masyarakat hukum adat setempat, dan ketiga terkait kepastian hukum atas perlindungan atas hak dan kewajiban masyarakat hukum adat di daerah.

Konsep inilah yang membatasi bahwa masing-masing kearifan lokal yang berlaku di setiap daerah akan berbeda-beda pada masing-masing sesuai dengan nilai budaya dan kultural adat masing-masing dengan skenario hukum adalah pertama, pembentukan rancangan peraturan daerah harus sesuai dan berpedoman berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Masyarakat Hukum Adat dengan memperhatikan kewenangan konkuren yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta memperhatikan asopek kerarifan hukum yang berlaku di masyarakat hukum adat; kedua, dalam rancangan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat selalu ada keterkaitan dengan politik hukum yang ideal dengan konsep negara hukum sehingga perlu adanya keseimbangan hukum dan kepentingan politik di dalamnya; dan ketiga, dalam penyusunan kebijakan hukum dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat perlu disesuaikan dan diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional terkait

[13]Ibid, hlm. 13.

pengecualian izin usaha bagi masyarakat hukum adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba menguraikan prinsip di atas sesuai dengan kaidah dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai berikut:

1. Tahapan kualitas hukum terhadap penentuan dan penetapan masyarakat hukum adat;

Dalam membentuk suatu Peraturan Daerah yang bersinggungan dengan aktualisasi masyarakat hukum adat dalam presfektif hukum dan keadilan terkait dengan status masyarakat Hukum Adat dan hak-hak konstitusionalnya, harus mengedepankan prinsip hukum yang berkeadilan dan merata serta non diskriminasi dalam memberikan hak dan kewajibannya dalam peran serta pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat, hal ini penting dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian mengingat belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam tulisan yang dibuat dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Agustus setiap tahunnya,[14] menyatakan bahwa:

"Meskipun Indonesia memiliki lebih dari 365 sub-etnis dan lebih dari 500 bahasa, pemerintah belum memiliki data resmi mengenai jumlah masyarakat hukum adat di Indonesia yang masih eksis sampai saat ini".

Hal ini bertentangan dengan semangat keberadaan masyarakat adat di Indonesia baru diakui dalam aturan negara pascareformasi. Hal ini dilakukan melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak masyarakat adat untuk mengelola sumber dayanya, dan Pasal 28I ayat (3) mengenai identitas budaya dan hak-hak tradisional. Ironisnya, dua pasal tersebut belum diterapkan secara efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adat. Hal senada selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum ada turun lainnya tentang masyarakat adat.[15] Sejak periode 2014-2019, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih mengodok Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, namun Rancangan Undang-Undang ini belum juga disahkan, disisi lain tidak adanya aturan hukum yang pasti membuat posisi masyarakat adat di Indonesia berada di zona abu-abu, meskipun di Indonesia terdapat ada beberapa peraturan sektoral di pusat dan di daerah yang di atur namun dalam implementasi masih saja terkendala terkait dengan status pengakuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di daerah.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2012, menyebutkan bahwa"

"Para hakim Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa untuk menentukan status hukum, Masyarakat Hukum Adat sebagai subyek hukum tidak mudah. Menginggat Keanekaragaman hukum adat di Indonesia begitu kompleks. Menentukan parameter masyarakat hukum adat bagi suatu tempat belum tentu cocok

[14]Udiana Puspa Dewi, Nasib Masyarakat Adat di Indonesia : Terabaikan, Termaginalisasi, Tidak Punya Perlindungan Hukum yang Jelas, Penerbit Online : theconversation.com, tanggal 9 Agustus 2022, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 12.49 WIB, https://theconversation.com/nasib-masyarakat-adat-di-indonesia-terabaikan-termarginalisasi-tidak-punya-perlindungan-hukum-yang-jelas-187878.

bagi kesatuan masyarakat hukum adat lainnya. Karena itu, tidak mengherankan jika penentuan syarat-syarat formal masyarakat hukum adat perlu hati-hati. Kasus uji materiil oleh Masayarakat Hukum Adat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak pernah terkabulkan mnejadi persoalan mendasar yang perlu dicari jawabannya. Kesulitan mencati jawaban tersebut bukan sekedar asal-usul historis lahirnya ilmu hukum adat, yang tak lepas dari politik etis pada masa penjajahan Belanda. Akan tetapi, juga disebabkan karena posisi masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum dan sesudah amandemen memiliki status yang kurang jelas dalam keadilan sosial dan politik Indonesia.[16]

Berdasarkan konteks tersebut maka aktualisasi masyarakat hukum adat sebagai kajian hukum dan keadilan terhadap status masyarakat hukum adat sebagai legal standing dan hak-hak konstitusionalnya, memerlukan pemahaman terlebih dahulu terkait konsepsi hukum, keadilan, dan masyarakat hukum adat. Jika dihubungkan dengan konsep keadilan substantif maka nilai-nilai keadilan baik yang berada dalam teks maupun yang berada di luar peraturan perundang-undangan mengandung nilai kebenaran, kebajikan dan kepantasan, dan keadilan prosedural terhadap prosedur dan mekanisme suatu badan atau lembaga peradilan yang secara fungsional memformulasikan hukum ke dalam suatu kasus kasus-kasus kongkrit sehingga dapat melahirkan suatu putusan yang baik.[17] Hal ini penting dilakukan dalam tahapan kualitas hukum terhadap penentuan dan penetapan masyarakat hukum adat dalam konteks masyarakat hukum adat dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan perasaan (feeling in a group), untuk tinggal di suatu wilayah tertentu, baik karena adanya hubungan darah atau kekerabatan (geneologis), marga dan klan, dan/atau hubungan wilayah (geologis), memiliki berbagai peraturan hukum adat, baik yang menetapkan hak dan kewenangan serta keawajiban-kewajiban untuk penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, terhadap hak-hak tradisional bersifat kebendaan (materiel) benda benda bergerak (removeable good) dan tidak bergerak maupun terhadap hak-hak non-kebendaan (immaterial), disertai adanya perangkat atau pranata sosial, 144 termasuk kepemimpinan/pemerintah adat, dan tersedianya lembaga peradilan adat yang diakui dan dipatuhi.[18] Disisi lain dua, pengaturan pengakuan dan penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan utamanya Pasal 18B ayat (2) Paska amandemen 1990-2002 tidak memberikan kepastian hukum.[19] Artinya Status Masyarakat Hukum Adat sangat sulit untuk memperoleh legal standing mengingat adanya tuntutan sepanjang masih ada dan berkesesuaian dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang, ditambah dengan syarat yang perlu dilaksanakan oleh kesatuan masyarakat hukum adat di daerah.

Dalam konteks inilah untuk kualitas penetapan masyarakat hukum adat di setiap daerah perlu diberikan pendampingan intens yang dilakukan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan stakeholder terkait dan tentu saja perlu melibatkan masyarakat hukum adat dalam menyusun kerangka kebijakan masyarakat hukum adat yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ruang batasan ini tentu saja memberikan ruang informasi hukum yang jelas dan tegas terkait daerah-daerah yang memberikan jaminan kepastian terhadap masyarakat hukum adat di daerah yang dalam prosesnya dibantu dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setempat terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta haknya termasuk hak dalam pengelolaan hutan adatnya.

[15]Ibid.

[16]Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/2-Penelitian%20MHA-upload.pdf, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 10.55 WIB

[17]Ibid, hlm. 143

[18]Ibid.

[19]Ibid.

Berdasarkan konteks ini maka sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35//PUU-X/2012, mengenai hutan adat yang membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan ini membawa sejumlah konsekuensi, diantaranya mekanisme pengukuhan tentang keberadaan masyarakat hukum adat, penetapan batas kawasan hutan adat, dan pembagian kewenangan antara masyarakat hukum adat dengan negara dalam tata kelola hutan.

Dari adanya konsekuensi dimaksud akan berdampak kepada tahapan kualitas hukum terhadap penentuan dan penetapan masyarakat hukum adat yang nantinya akan menjadi materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang sebagai tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam konteks penyusunan baik berupa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

.

2. Kompleksitas kebijakan hukum adat yang sinkronisasi dan harmonisasi dengan hukum positif dalam penerapan implementasinya (positif dan negatif), keabsahan akan kebenaran hukum secara otentik terkait sejarah masyarakat hukum adat, warisan atau peninggalan masyarakat hukum adat setempat;

Titik tekan masalah dalam kompleksitas pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat adalah pertama, dukungan semua pihak dan kesadaran atas masyarakat hukum adat itu sendiri dalam memperjuang hak-haknya di daerah dengan melaporkan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat dalam rangka melakukan indentifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat hukum adat; kedua adalah masalah koordinasi, komitmen pemerintah daerah dan penganggaran dalam mendukung penyusunan produk hukum daerah tentang masyarakat hukum adat dengan melibatkan peran serta masyarakat hukum adat dengan stakeholder terkait. dan ketiga adalah proses pendampingan awal hingga akhir dalam mengawal kebijakan produk hukum daerah tentang masyarakat hukum adat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang berpedoman sesuai dengan syarat-syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepastian Hukum atas perlindungan atas hak dan kewajiban masyarakat hukum adat di daerah.

Dari point pertama dan point kedua adalah benang merah dalam memberikan ruang kepastian hukum atas perlindungan masyarakat hukum adat di daerah, dari berbagai aspek pemenuhan baik secara materiil dan formil, aturan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah haruslah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit perlindungan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.[20] Bentuk-bentuk perlindungan hukum yaitu berupa peraturan yang merupakan bentuk tertulis

[20]Sunarjati Hartono Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 53

dari hukum itu sendiri yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakat dan dengan negaranya, serta pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang telah ada oleh aparatur negara khususnya aparatur hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan terlaksanannya peraturan-peraturan untuk terciptanya perlindungan hukum.[21]

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, apabila masyarakat hukum adat yang mempunyai hak-hak ulayat dirugikan oleh pemerintah setempat, yang berarti terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah. Pada kondisi yang demikian, masyarakat perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum, yang berarti perbuatan untuk memberikan perlindungan baik dari segi peraturan perundang-undangan mapun pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, subjek hukum sebagai pemegang hak atas tanah sangat memerlukan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan mengenai hak atas tanah yang dikuasainya, baik yang dipunyai perorangan atau masyarakat hukum adat. Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanah ulayatnya tidak dilanggar oleh siapapun.[22]

Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan sebagai jembatan bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum perlu dimaksimalkan, dikarenakan masyarakat hukum adat juga mempunyai hak dan kewajiban secara demokratis untuk mendapatkan kesejahteraan melalui upaya-upaya termasuk upaya dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum tehadap hak ulayatnya atas tanah. Cita-cita kedaulatan rakyat memang dapat terwujud dalam suasana sentralistis, namun melalui desentralisasi keadaannya akan lebih demokratis.[23]

Berdasarkan konteks tersebut maka pengaturan pengakuan dan perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang yang sifatnya sektoralisme. Masing-masing instansi pemerintah memiliki aturan, perangkat kelembagaan, program, dimensi dan bahkan ideologi masing-masing dalam memandang masyarakat adat. Seharusnya hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap norma konstitusi, namun norma konstitusi pun mengalami persoalan tersendiri. Persoalan tersebut adalah model pengakuan bersyarat yang menaruh curiga terhadap masyarakat adat. Selain pada norma konstitusi, evaluasi tersebut dapat dilakukan secara empiris dengan melihat dinamika pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dalam sepuluh tahun reformasi. Namun sampai saat ini belum ada upaya yang serius untuk melakukan koreksi dan menciptakan peraturan yang lebih jelas dan terkonsolidasi sehingga persoalan-persoalan yang selama ini muncul, misalkan persoalan kelembagaan bisa diselesaikan.[24] Disisi lain diperlukan adanya satu undang-undang khusus yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat untuk mengatasi sektoralisasi pengaturan dalam berbagai undang-undang yang sudah ada selama ini. Pengikisan terhadap sektoralisasi tersebut diharapkan bisa mengatasi persoalan regulasi dan institusional sehingga pemajuan terhadap hak-hak masyarakat adat dapat dicapai.[25] Dan yang tidak kalah penting adalah dalam ha1 pembuatan peraturan daerah hak ulayat masyarakat hukum adat, pemerintah daerah harus bisa memahami dasar yuridis dan dasar sosiologis, agar peraturan itu mampu bertahan dan menjadi dasar untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat.[26]

Di sisi lain terkait perlindungan hukum terhadap hutan adat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Salamat dalam tesisnya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Hutan Adat yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Studi Kasus

[21]Marjem Anye, 2022, Tesis:Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang, Universitas Borneo, Tarakan, hlm. 55.

[22]Ibid.

[23]Ibid, hlm.19.

[24]Ibid, hlm. 89

[25]Ibid, hlm. 90

[26]Ibid.

Komunitas Masyarakat Adat Bundar di Kabupaten Barito Selatan) pada tahun 2018 diperoleh kesimpulan bahwa pertama, upaya perlindungan hukum terhadap hutan adat yang dimiliki masyarakat Adat Bundar di Kabupaten Barito Selatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap komunitas masyarakat adat Bundar adalah belum terlindungi, hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan belum mempunyai regulasi dan penetapan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dan kedua, adalah hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam pengakuan hutan adat adalah factor substansi yakni belum adanya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah serta peta usulan hutan adat sebagai salah satu syarat utama dalam permohonan penetapan hutan adat berdasarkan fungsi Kawasan hutan, serta faktor teknis berupa kurangnya kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan serta tidak tersedianya anggaran dana untuk melaksanakan kegiatan indentifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat adat dan wilayahnya yang berada di dalam Kawasan hutan untuk mendapatkan penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adatnya.[27]

Hal contoh di atas menunjukan perlu adanya komitmen yang serius dan sinergis antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan sehingga dapat menjawab permasalahan hukum di daerah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut sampai sekarang hutan adat yang telah ditetapkan baru sekitar 69 ribu hektare, dan menurut data KLHK, sampai dengan 13 Desember 2021, penetapan status hutan adat baru mencakup area seluas 69.147 hektare saja, padahal total luas areal indikatif hutan adat sebesar 1.090.755 hektare.[28] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap penetapan wilayah dan hutan adat dapat dipercepat.[29] Apabila kita bandingkan dengan peran pemerintah pusat dalam mendukung penetapan hutan adat di wilayah Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai dasar hukum pelaksanaan di Indonesia. Salah satu yang diatur dalam Peraturan menteri tersebut berkaitan dengan hutan Adat yang mana hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hutan Adat sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung dan/atau produksi.[30] Untuk penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu:

1. berada di dalam Wilayah Adat;
2. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan;

3.berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan

4. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan hutan negara dan bukan berupa hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya.
6. Untuk pengelolaan Hutan Adat baik yang berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara dikelola

[27]Yusuf Salamat, 2018, Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Hutan Adat Yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Studi Kasus Komunitas Masyarakat Adat Bundar di Kabupaten Barito Selatan), Universitas Palangka Raya, hlm.114-115

[28]Raden Ario Wicaksono, AMAN minta Pemerintah Percepat Penetapan Hutan Adat, penerbit online : betahita.id, tanggal 20 Juli 2022, , diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 17.20 WIB, https://betahita.id/news/detail/7783/aman-minta-pemerintah-percepat-penetapan-hutan-adat.html?v=1658300167

[29]Ibid.

[30]Biro Hukum dan JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Penetapan Status Hutan Adat, penerbit online : jdih.maritim.go.id, tanggal 29 November 2021, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 17.07 WIB, https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-hutan-adat.

[31]Ibid

oleh Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi ketentuan

a. ditetapkan dengan peraturan daerah, jika masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan negara; atau
b. ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika masyarakat hukum adat berada di luar kawasan hutan negara.

Secara aturan serta penjelasan di atas, maka prinsip kehati-hatian dalam pembentukan peraturan daerah tentang Masyarakat Hukum adat beserta hak-haknya secara terang, jelas dan tegas telah diatur dan diakomidir oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan hal ini perlu segera direspon dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan hukum selama belum disahkannya rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat, hal ini dilaksanakan dalam rangka menjamin bahwa masyarakat hukum adat secara konstitusi hukum sebagai negara Indonesia wajib diakui dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, dan sebaliknya masyarakat hukum adat dalam proses tahapan pembentukan peraturan hingga dibentuknya peraturan perundang-undangan wajib ditaati dalam konteks adagium hukum yakni Ubi societas ibi ius: wherever there is society, there is law atau dimana ada masyarakat, disana ada hukum.Konteks inilah yang menunjukan bahwa sebagai negara yang majemuk dengan beragam suku bangsa dan budaya, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan kawasan hutan adatnya, menjadi salah satu bukti kehadiran Pemerintah untuk melindungi hak masyarakat tradisional sekaligus mensejahterakannya dalam bingkai sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. PENUTUP

Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kebudayaan adalah subyek soal yang harus diperhatikan dengan serius dan hati-hati, karena masalah kebudayaan menyangkut pengalaman dan penghayatan masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kehidupannya. Bagi setiap kelompok masyarakat terutama masyarakat hukum adat, kebudayaan adalah roh yang melandasi spirit hidup dan kemudian terberi sebagai sebuah identitas. Pengabaian, juga penyederhanaan, terhadap aspek kebudayaan sama dengan pengabaian akan hak hidup seseorang yang paling asasi. Salah satu prinsip kehati-hatian dalam pembentukan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat adalah pembentukan Peraturan Daerah tersebut haruslah selaras, serasi, seimbang, sinkronasi, adil dan bersinergi dalam seluruh elemen pengaturan serta mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat dengan menjaga hubungan baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Hukum Adat dalam setiap level fungsi pengaturan berkeadilan pada seluruh aspek kehidupan sosial, politik, hukum dan keamanan yang berpedoman dan berdasarkan kepada Teknik penyusunan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana salah satu asas yang dapat dipetik dan diambil adalah asas kebangsaan dimana dalam asas ini bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak kalah penting adalah melibatkan peran serta masyarakat hukum adat dalam proses dan tahapan pembentukan peraturan daerahnya.

Daftar Pustaka

Anye, Marjem, 2022, Tesis:Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang, Universitas Borneo, Tarakan.

Hartono, Sunarjati, 1986, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung.

Salamat, Yusuf, 2018, Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Hutan Adat Yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Studi Kasus Komunitas Masyarakat Adat Bundar di Kabupaten Barito Selatan), Universitas Palangka Raya.

Wulandari, Christine, dkk, 2006, Membuat Konservasi Bermanfaat bagi Masyarakat: Prinsip-Prinsip Penerapan Community Empowerment dalam Agenda Konservasi, WWF-Indonesia.

https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf, diakses pada tanggal 30 September 2022, Pukul 14.56 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PPID, Siaran Pers Kearifan Lokal Menjadi Kunci Pengelolaan hutan adat yang lestari, penerbit online : PPID Kemen LHK, tanggal 24 Januari 2018, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 13.41 WIB, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1017

Antara Riau, Pengamat Hukum Ingatkan Penetapn Hutan Adat Perlu Kehati-hatin, penerbit online : antaranews.com, tanggal 20 Juni 2019, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 13.51 WIB, https://riau.antaranews.com/berita/120364/pengamat-hukum-ingatkan-penetapan-hutan-adat-perlu-kehati-hatian,

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia, penerbit online : Universitas Jambi, tanggal dan abulan tidak ditemukan, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 14.23 WIB,https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/

Udiana Puspa Dewi, Nasib Masyarakat Adat di Indonesia : Terabaikan, Termaginalisasi, Tidak Punya Perlindungan Hukum yang Jelas, Penerbit Online : theconversation.com, tanggal 9 Agustus 2022, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 12.49 WIB, https://theconversation.com/nasib-masyarakat-adat-di-indonesia-terabaikan-termarginalisasi-tidak-punya-perlindungan-hukum-yang-jelas-187878.

Raden Ario Wicaksono, AMAN minta Pemerintah Percepat Penetapan Hutan Adat, penerbit online : betahita.id, tanggal 20 Juli 2022, , diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 17.20 WIB, https://betahita.id/news/detail/7783/aman-minta-pemerintah-percepat-penetapan-hutan-adat.html?v=1658300167.

Biro Hukum dan JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Penetapan Status Hutan Adat, penerbit online : jdih.maritim.go.id, tanggal 29 November 2021, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 17.07 WIB, https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-hutan-adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35//PUU-X/2012.